

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim yang mempunyai garis pantai terpanjang ke empat di dunia setelah Amerika Serikat, Kanada dan Rusia dengan garis pantai mencapai 95.181 km.¹ Sedangkan wilayah laut dan pesisir Indonesia yaitu mencapai 5,8 juta km² dari 7.827.087 km².² Dari wilayah lautan yang dimiliki, Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam. Kekayaan alam laut Indonesia sangat beragam dan memiliki potensi dalam hal perikanan, pertambangan, pariwisata, pelayaran dan sebagainya.³ Dengan wilayah pesisir yang memiliki sumber daya dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia, selain melimpahnya keanekaragaman hayati yang terdapat di laut, wilayah pesisir juga dapat dijadikan sebagai pelabuhan, transportasi, tempat rekreasi dan sebagainya.

Pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut ke arah darat yang meliputi bagian daratan, baik itu kering maupun yang terendam air, dan masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang biasa terjadi di darat seperti sedimentasi⁴ dan aliran air

¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan diakses pada hari Selasa 9 Oktober 2012

² Morfologi Dasar Laut diakses pada hari Selasa 9 Oktober 2012

³ <http://wistizebua.blogspot.com/2012/01/negara-indonesia-sebagai-negara-maritim.html> diakses pada hari Senin 1 Oktober 2012

⁴ Sedimentasi adalah suatu proses pengendapan tanah hasil erosi di tempat lain akibat kekuatan mengangkut hancuran batuan.

tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.⁵

Semakin meningkatnya perkembangan peradaban dan kegiatan sosial ekonomi, membuat manusia memanfaatkan wilayah pesisir untuk berbagai macam kepentingan. Konsekuensi yang muncul adalah masalah penyediaan lahan bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Hal tersebut juga didukung dengan semakin banyaknya jumlah penduduk dan sedikitnya lapangan pekerjaan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak menutup kemungkinan jika masyarakat akan memilih untuk melakukan reklamasi pantai sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Sehingga masyarakat memanfaatkan daerah yang selama ini terlupakan yaitu pantai (*coastal zone*) untuk dijadikan lahan yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomi dan lingkungan.

Reklamasi pantai merupakan suatu proses penambahan wilayah daratan baru di daerah pesisir pantai yaitu dengan cara memanfaatkan lahan yang sudah tidak berfungsi. Menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (selanjutnya disebut UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) “Reklamasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau *drainase* (Drainase yaitu serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air

⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pesisir> diakses pada hari senin 1 oktober 2012

dari suatu kawasan atau lahan sehingga lahan tersebut dapat difungsikan secara optimal) ”.⁶

Menurut Ruchyat Deni Djakapermana pengamat Penataan Ruang dan Pengembangan. Reklamasi lahan adalah proses pembentukan lahan baru di pesisir atau bantaran sungai. Sesuai dengan definisinya, tujuan utama reklamasi adalah menjadikan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat.⁷

Wilayah di pulau Madura yang memiliki wilayah pesisir pantai adalah Kabupaten Sampang. Letak Kabupaten Sampang yaitu berada diantara Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Pamekasan, yaitu di sebelah timur Kabupaten Bangkalan dan di sebelah barat Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Sampang juga memiliki tempat wisata pantai yang terkenal dengan sebutan pantai Camplong. Pantai Camplong sangat mudah ditemui karena terletak tidak jauh dari kota Sampang.

Wilayah pesisir pantai di Kabupaten Sampang atau yang lebih dikenal sebagai pantai Camplong, terdapat salah satu desa yang melakukan reklamasi pantai yaitu desa Taddan. Desa Taddan terletak di sebelah timur desa Banyuanyar dan di sebelah barat desa Tambaan. Desa ini memiliki kawasan pesisir pantai yang berbatasan dengan jalan raya, dan di area pesisir pantainya tersebut banyak terdapat bangunan-bangunan seperti rumah, pertokoan, dan warung makan.

⁶ UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739

⁷ http://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=_fullart&idart=267 diakses pada hari senin 1 Oktober 2012

Kawasan yang digunakan untuk mendirikan bangunan-bangunan tersebut masih termasuk dalam wilayah pesisir pantai yang merupakan tanah milik negara bukan hak milik pribadi masyarakat desa Taddan. Mengingat wilayah tersebut cukup strategis untuk dijadikan tempat pemukiman dan usaha, sehingga sangat memungkinkan bahwa nantinya akan semakin banyak lagi bangunan-bangunan baru yang akan dibangun oleh masyarakat di daerah pesisir pantai tersebut.

Terjadinya reklamasi pantai di pesisir pantai Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang disebabkan oleh letak pesisir pantai yang cukup strategis untuk dijadikan tempat usaha. Selain itu, keadaan ekonomi dan minimnya lapangan pekerjaan disana juga menjadi salah satu penyebab masyarakat desa Taddan melakukan reklamasi pantai. Dengan lokasi pantai yang begitu strategis untuk dijadikan tempat usaha sangat memungkinkan masyarakat disana untuk berbondong-bondong melakukan reklamasi pantai demi meningkatkan perekonomiannya. Dan hal itu tentu akan membuat masyarakat melupakan fungsi dan manfaat serta dampak-dampak yang akan muncul akibat pelaksanaan reklamasi pantai tersebut. Karena wilayah yang awalnya menjadi tempat penanaman pohon *mangrove* guna menghindari abrasi pantai justru digunakan untuk membangun rumah dan bangunan fisik lainnya.

Menurut Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) yang menyatakan bahwa “Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai

ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota”.⁸

Penjelasan pasal 18 ayat (4) UU Pemda yang diuraikan diatas sudah jelas bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengelola wilayah laut 1/3 dari wilayah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah propinsi. Namun dalam proses pengelolaan wilayah laut oleh kabupeten/kota tentunya kabupaten/kota yang bersangkutan harus memiliki peraturan tersendiri berupa peraturan daerah sebagai acuan dalam melaksanakan pengelolaan wilayah laut.

Berkaitan dengan pengelolaan wilayah laut, terutama wilayah pesisir di Kabupaten Sampang sampai saat ini belum ada pembentukan Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang reklamasi pantai, walaupun sebelumnya sudah pernah ada rencana untuk membentuk Perda tentang reklamasi pantai namun sampai saat ini masih belum terlaksana. Padahal perda tersebut sangat dibutuhkan untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan reklamasi pantai yang terjadi di Kabupaten Sampang, sebab sampai saat ini masyarakat dalam melakukan reklamasi pantai cenderung masih dilakukan sesuai dengan keinginannya tanpa berdasarkan pada pedoman pelaksanaan reklamasi pantai. Walaupun sebenarnya pedoman tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.

⁸ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437

Itu artinya sampai saat ini belum ada peraturan yang baku mengenai reklamasi pantai, padahal peraturan daerah tentang reklamasi pantai sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam pelaksanaan reklamasi pantai sehingga masyarakat tidak serta merta dapat melakukan reklamasi pantai tanpa adanya surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Sampang serta pelaksanaan reklamasi tersebut harus dilakukan sesuai pedoman yang ada.

Reklamasi pantai yang terjadi di desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang menjadi permasalahan karena belum adanya peraturan daerah tentang reklamasi pantai di Kabupaten Sampang. Sehingga membawa dampak bagi masyarakat di desa Taddan Kecamatan Camplong kabupaten Sampang dalam memanfaatkan wilayah pesisir pantainya yang pada umumnya belum mempunyai ijin resmi dan hanya sebagian saja yang memiliki sertifikat. Padahal untuk mendapatkan ijin melakukan reklamasi harus mendapatkan surat rekomendasi terlebih dahulu dari Bupati Sampang sementara itu sejak tahun 2010 bupati sudah tidak mau lagi mengeluarkan surat rekomendasi untuk pelaksanaan reklamasi pantai.

Hal tersebut diatas memunculkan masalah kepemilikan untuk wilayah tersebut, mengingat wilayah yang direklamasi berdasarkan UU Pemda merupakan wilayah kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat pemerintah akan menggunakan daerah tersebut untuk kepentingan umum. Sehingga dibutuhkan peraturan khusus yang berkaitan dengan reklamasi pantai tersebut. Sebab pelaksanaan reklamasi pantai di desa

Taddan Kecamatan camplong Kabupaten Sampang mempunyai dampak yang cukup besar terutama terhadap ekosistem yang ada di laut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai proses pengurusan reklamasi pantai di desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dan pelaksanaan reklamasi pantai di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang sebagai penelitian hukum dengan judul “Pelaksanaan Reklamasi Pantai di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana prosedur perijinan reklamasi pantai di desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?
- 1.2.2 Apakah reklamasi pantai di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui prosedur perijinan reklamasi pantai di desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan reklamasi pantai yang terjadi di desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan ketentuan yang berlaku.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1.4.1 Secara Teoritis

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama berada di bangku kuliah berdasarkan teori-teori yang telah diajarkan oleh para dosen. Serta dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin dibidang ilmu hukum.

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Sampang, khususnya dalam menangani masalah reklamasi pantai yang terjadi di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

1.4.2.2 Menambah bahan kepustakaan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk dapat memperoleh hasil serta sasaran yang diinginkan yang dilakukan secara sistematis. Sedangkan penelitian yaitu suatu usaha untuk dapat menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran dari suatu pengetahuan.⁹

⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2004) Hlm. 19

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif. Yaitu suatu pendekatan penelitian yang dalam menganalisa data berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan juga menggunakan penelitian berdasarkan pada fakta, realita dan permasalahan yang ada di lapangan. Sehingga dapat diketahui hubungan antara fakta yang terjadi di lapangan dengan aturan hukumnya.¹⁰

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1.5.2.1 Pendekatan perundang-undangan yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menelaah Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan pengaturan garis pangkal dan reklamasi pantai.

1.5.2.2 Pendekatan kasus yaitu suatu penelitian yang mengangkat berdasarkan permasalahan yang terjadi dilapangan kemudian dihubungkan dengan peraturan hukum yang berlaku.

1.5.3 Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, tentunya perlu ditunjang dengan adanya data-data yang valid dan sesuai dengan apa yang akan dibahas. Data-data tersebut harus berasal dari sumber-sumber yang

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986) Hlm. 46

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu berupa data primer dan data sekunder.

1.5.3.1 Data Penelitian Primer

Data penelitian primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya.¹¹ Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan.

1.5.3.2 Data Penelitian Sekunder

Data penelitian sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹² Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum sekunder yaitu berupa buku, jurnal, surat kabar, website, wawancara dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

1.5.4 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, tentunya terdapat lokasi yang akan digunakan sebagai objek penelitian yaitu di desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang karena di daerah tersebut banyak terdapat reklamasi pantai serta lembaga/instansi yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan reklamasi pantai sehingga dapat mempermudah untuk memperoleh data-data terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

¹¹ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet III*, (Malang : Bayumedia Publising, 2007), Hlm. 13

¹² *Ibid*, Hlm. 13

1.5.5 Analisa Data

Analisis terhadap data-data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Analisis data menggunakan metode kualitatif ini adalah suatu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas serta dari studi kepustakaan sehingga mencapai kejelasan mengenai permasalahan yang akan dibahas.¹³

Setelah analisa data selesai, maka hasil dari analisa tersebut akan disajikan dalam suatu laporan yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian yang menjabarkan terkait fakta-fakta yang telah diperoleh sebagaimana adanya dan dianalisis sesuai dengan teori-teori yang relevan.¹⁴

Dalam penelitian ini akan memberikan suatu gambaran tentang bagaimana prosedur perijinan reklamasi pantai di desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, serta apakah reklamasi pantai di desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari hasil penelitian tersebut nantinya akan dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1986) Hlm. 12

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986) Hlm. 10

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdapat sistematika penulisan yang bertujuan agar dalam penulisan skripsi ini dapat terarah dan sistematis. Sehingga dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, dimana dalam setiap babnya akan menguraikan mengenai pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji. Adapun urutan dari sistematika ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian dan sistematika penulisan. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan masalah, data penelitian dan bahan hukum, lokasi penelitian, alat pengumpulan data, analisa data dan sistematika penulisan.

Bab 2 Reklamasi Pantai, Pedoman Reklamasi, dan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir. Pada bab ini berisi tentang pengertian reklamasi pantai, manfaat dan akibat reklamasi pantai, pedoman reklamasi pantai, serta kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir daerah.

Bab 3 Prosedur Perijinan Reklamasi Pantai dan Kesesuaian Pelaksanaan Reklamasi Pantai Dengan Ketentuan Yang Berlaku. Pada bab ini berisi uraian tentang pembahasan dari rumusan masalah yaitu prosedur perijinan reklamasi pantai di desa Taddan kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dan pelaksanaan reklamasi pantai yang terjadi di desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

Bab 4 Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu berisi uraian tentang jawaban dari rumusan masalah, baik itu rumusan masalah yang pertama maupun rumusan masalah yang kedua. Sedangkan saran merupakan pendapat/masukan dari penulis terkait permasalahan yang dibahas.